

## DISDIKBUD KARANGANYAR SERAHKAN HONOR RAPELAN GURU DAN TENAGA PENDIDIK



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1742231070838-1000178160/gl8sdbnv0jsjekx.jpeg>

### Isi Berita:

KBRN, Karanganyar: Ribuan guru dan tenaga pendidik di Karanganyar menerima rapelan honor yang belum terbayarkan selama dua bulan terakhir. Guru dan Tenaga pendidik menerima nominal rapelan berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyerahan rapelan honor itu diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati (Wabup) Karanganyar, Adhe Eliana dengan didampingi kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar Agam Bintoro di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) pada Senin (17/3/2025).

Wakil Bupati Karanganyar, Adhe Eliana menjelaskan, jumlah guru guru dan tenaga pendidik yang menerima rapelan sebanyak 1.557 orang. Penyerahan rapelan honor ini, lanjut Adhe, merupakan salah satu bagian dari program prioritas yang telah disusun sebelumnya oleh Bupati dan Wakil Bupati.

"Salah satu prioritasnya untuk mensejahterahkan guru, terutama non ASN," ujarnya kepada wartawan.

Menurut Adhe, kesejahteraan guru menjadi hal penting yang juga mendapat perhatian lebih. Apalagi bagi para guru non ASN. maka pencairan jasa non ASN menjadi prioritas, meskipun mengalami keterlambatan.

Adhe mengakui, keterlambatan pembayaran honor ini timbul karena adanya masa transisi pemerintahan dan penyesuaian efisiensi yang merupakan keputusan pemerintah.

"Memang ada keterlambatan karena ada masa transisi pemerintahan dan penyesuaian efisiensi yang merupakan keputusan pemerintah. Kenaikan gaji guru non ASN ini salah satu dari prioritas program kerjanya," katanya.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Karanganyar, Agam Bintoro mengatakan rapelan honor diberikan mulai dari Rp1,6 juta hingga Rp2 juta per orang. Dengan total anggaran yang disalurkan Pemkab mencapai Rp2,9 miliar. Menurut Agam, terjadi keterlambatan pembayaran karena ada penataan efisiensi sebagai kebijakan pemerintah.

"Para penerima merupakan pekerja non ASN yang menunggu rekrutmen PPPK, serta mereka yang tidak lolos PPPK, dan yang tidak masuk data base," katanya.

Agam mengatakan nilai yang diterima mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya karena disesuaikan dengan masing-masing masa kerja. Dari semula kurang dari Rp500.000 per bulan, kini hampir setara upah minimum kabupaten (UMK).

"Kenaikan gaji itu, bukan hanya berlaku bagi guru non ASN yang naik gaji. Namun juga operator, tata usaha dan penjaga sekolah. Naik gaji ini dicatat di akun jasa tenaga lainnya. Kenaikan gaji pegawai non ASN di instansi Disdikbud bersumber APBD 2025," ujarnya. (Qaasid Ahmad Argadiraksa)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1398030/disdikbud-karanganyar-serahkan-honor-rapelan-guru-dan-tenaga-pendidik>, "Disdikbud Karanganyar Serahkan Honor Rapelan Guru dan Tenaga Pendidik", tanggal 18 Maret 2025.
2. <https://solopos.espos.id/ribuan-guru-dan-tenaga-pendidik-di-karanganyar-terima-rapel-honor-2072899>, "Ribuan Guru dan Tenaga Pendidik di Karanganyar Terima Rapel Honor", tanggal 17 Maret 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Karanganyar: Ribuan guru dan tenaga pendidik di Karanganyar menerima rapelan honor yang belum terbayarkan selama dua bulan terakhir. Guru dan Tenaga pendidik menerima nominal rapelan berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan total anggaran yang disalurkan Pemkab mencapai Rp2,9 miliar. Menurut Agam, terjadi keterlambatan pembayaran karena ada penataan efisiensi sebagai kebijakan pemerintah. Kenaikan gaji itu, bukan hanya berlaku bagi guru non ASN yang naik gaji. Namun juga operator, tata usaha dan penjaga sekolah. Naik gaji ini dicatat di akun jasa tenaga lainnya. Kenaikan gaji pegawai non ASN di instansi Disdikbud bersumber APBD 2025

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
  - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2023 mengatur petunjuk teknis pelaksanaan belanja pegawai dan belanja operasional. Peraturan ini mengatur pelaksanaan belanja dalam rangka APBN melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP).

Belanja pegawai dalam APBD adalah pengeluaran untuk:

- Penghasilan tetap
- Tunjangan
- Tambahan penghasilan pegawai
- Honorarium
- Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

Belanja pegawai termasuk belanja mengikat yang mendapatkan prioritas alokasi terlebih dahulu.

Pasal 146 UU HKPD mensyaratkan belanja pegawai pada APBD dibatasi sebesar 30% dari total belanja.

Untuk mengatasi pembatasan belanja pegawai, daerah dapat: Menurunkan belanja pegawai, Meningkatkan belanja selain belanja pegawai, Meningkatkan pendapatan.

- Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.<sup>1</sup>

#### **Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

#### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-belanja-pegawai>